

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara mempunyai masalahnya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Masalah di Indonesia adalah masalah sosial karena masalah ini muncul seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sumber daya manusia dan kinerja pemerintah merupakan akar dari permasalahan yang muncul. Pernikahan anak usia dini merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat, dan prevalensinya meningkat dengan cepat. Banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia karena berpengaruh dari beberapa faktor, seperti adat istiadat, ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa (Aryanti, 2018).

Dalam adanya pernikahan yang melibatkan salah satu maupun kedua belah pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum atau yang secara emosional dan psikologis tidak siap untuk memulai sebuah keluarga disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini sering dikaitkan dengan pernikahan di mana usia anak tersebut lebih muda dari usia minimum yang sah, yang biasanya antara 18 sampai 21 tahun di berbagai negara. Pernikahan dini dapat berdampak buruk bagi kehidupan kedua pasangan, termasuk bahaya kesehatan, pendidikan yang terganggu, dan kesulitan keuangan. Kurangnya persiapan mental dan emosional untuk pernikahan yang bahagia dan langgeng juga sering kali memengaruhi komponen psikologis dan emosional. Banyak organisasi dan institusi di berbagai negara bekerja untuk mengatasi masalah pernikahan dini dengan memberikan pendidikan, dukungan, dan sumber daya untuk mencegah praktik ini dan memberikan informasi terkait pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesiapan emosional, dan hak asasi manusia bagi semua individu, terutama yang masih muda. Hal ini di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batasan umur yang berbunyi:”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun (DPR RI DAN PRESIDEN RI, 2019). Perempuan di batas usia 16 tahun termasuk batas usia

yang sangat muda, hal tersebut dapat memicu kesehatan dalam reproduksi apabila ketika sedang hamil sangat rentan sehingga bisa menyebabkan keguguran yang akan membahayakan salah satunya kesehatan dan nyawa. Maka dari itu, Undang-undang dalam perkawinan pada tahun 1974 adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia menikah dalam aturan terbaru yaitu 19 Tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan”(habibah Nurul Umah,2020). Dan harus di perlukan adanya sebuah kebijakan pemerintah dalam tindakan pencegahan menekan angka perkawinan di bawah usia untuk dapat mengurangi angka kekerasan dalam pernikahan dan perceraian.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, perkawinan anak adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian cepat. Untuk mengatasi masalah pernikahan anak, pemerintah provinsi Jawa Timur telah menerapkan sejumlah kebijakan dan inisiatif untuk mencegahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah pernikahan di bawah umur. Yaitu berupa Perda Jatim No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Pemerintah daerah provinsi jawa timur, 2012). Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (pemerintah daerah provinsi jawa timur, 2014).

Pernikahan dini menjadi faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dikarenakan perempuan muda yang menikah lebih cenderung tidak berpendidikan dan hidup dalam kemiskinan. Keluarga miskin terkadang beranggapan bahwa pernikahan adalah jalan jitu menuju kondisi ekonomi yang lebih baik bagi anak perempuan mereka. Terlebih lagi, pernikahan dini biasanya diatur oleh keluarga sehingga berujung pada perkawinan paksa yang berakibat kurangnya keakraban sebelum menikah. Hal itu dapat menyebabkan konflik perkawinan yang lebih besar dan meningkatkan risiko kekerasan. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak suami, sementara istri sebagai sasaran emosional dari tindakan kekerasan tersebut. Hal ini berlangsung karena pasangan yang menikah di usia yang belum matang bisa dikatakan

belum memiliki kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang timbul di kehidupan rumah tangga mereka yang baru.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Saat ini, pernikahan anak usia dini bukan terjadi di daerah pedesaan saja bagi kalangan remaja, tetapi juga terdapat di wilayah perkotaan. Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang telah menyebar di kalangan remaja hingga menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tergantung pada lingkungan masyarakatnya, terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan meningkatnya pernikahan anak yang usianya masih dini. Di wilayah kota khususnya Kabupaten Jember, pernikahan anak usia dini lebih sering terjadi karena pergaulan mereka yang bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar. permasalahan tersebut bukan hanya di wilayah kota saja tapi menjadi masalah sosial di daerah desa juga. Khususnya terdapat di wilayah Kecamatan Kalisat.

Di Kecamatan Kalisat masih di temukan adanya kasus pernikahan anak usia dini. Kecamatan Kalisat teridentifikasi sebagai Kecamatan dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Jember pada tahun 2020 berdasarkan usia istri, yaitu mencapai 221 kasus, menurut data laporan pernikahan DP3AKB (Universitas Muhammadiyah Jember, 2018). Beberapa faktor yang menjadi terpengaruhnya angka sebuah pernikahan anak usia dini di Kecamatan Kalisat diantaranya faktor ekonomi, budaya, perjudohan, dan pergaulan bebas.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Penelitian tentang implementasi kebijakan

daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kalisat sangat penting karena penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menentukan, menilai, dan merumuskan solusi yang tepat untuk masalah ini. Perencanaan kebijakan yang lebih baik dapat dihasilkan dari wawasan yang dikumpulkan dari penelitian ini, yang juga dapat memberikan arahan pemahaman yang lebih dalam tentang variabel-variabel yang memengaruhi pernikahan dini di wilayah tersebut dan menawarkan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan inisiatif yang ada saat ini. Oleh karena itu, selain adanya informasi yang memberikan keputusan yang bijak, penelitian ini juga memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan inisiatif yang bertujuan untuk menunda pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalisat secara umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoris**

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pernikahan anak usia dini di Kecamatan Kalisat memberikan dasar kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami penyebab yang mendasari permasalahan yang terjadi. Para peneliti dapat mengungkap unsur-unsur sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang berdampak pada pernikahan dini dengan menggunakan gagasan-gagasan terkait. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat membuat hipotesis yang kuat, menilai pendekatan yang ada saat ini, dan membuat model baru yang lebih sesuai untuk memecahkan masalah pernikahan dini di Kecamatan Kalisat. Oleh karena itu, ide-ide

tersebut menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih terfokus dan menyeluruh.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adanya informasi dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk pembuatan dan perbaikan peraturan dan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang dapat mencegah pernikahan dini dengan lebih baik. Maka, penelitian ini dapat menghasilkan penerapan taktik yang lebih terfokus dan terukur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat pernikahan dini di wilayah tersebut.

#### **1.4.3 Manfaat bagi Peneliti**

Bagi peneliti, mempelajari pendekatan Kecamatan Kalisat dalam menangani pernikahan dini dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, penelitian ini memfasilitasi perolehan kompetensi penelitian yang lebih dalam, seperti pengumpulan data, analisis, dan evaluasi strategi intervensi. Kecuali itu, penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademis yang penting bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi sarana untuk publikasi dalam publikasi ilmiah atau presentasi konferensi yang dapat memperluas koneksi profesional peneliti. Akhirnya, peneliti akan dapat lebih memahami masalah-masalah sosial yang terkait dan mengembangkan kemampuan untuk merumuskan ide-ide yang efektif dalam upaya mengatasi kesulitan-kesulitan sebagai hasilnya.